

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik atau yang biasa disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang berbentuk republik, maka kekuasaan tertinggi pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar adalah pembatasan hak-hak pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang diatur oleh konstitusi. Oleh karena itu sering disebut sebagai pemerintahan berdasarkan konstitusi (*constitutional government*).⁶

Sebagai salah satu negara dengan sistem demokrasi terbesar di dunia, Indonesia memberikan contoh demokrasi dengan membuka kebebasan kepada rakyat untuk mempertahankan kedaulatannya. Ketika kedaulatan dilaksanakan oleh rakyat, maka kebijakan negara ditentukan atau melibatkan partisipasi

⁵ Putri Lina Wahyuni, Elidar Sari, Mukhlis, 2020, Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketetaneagaan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UNIMAL*, 1 (1), hlm. 39.

⁶ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm. 107.

rakyat yang dilaksanakan menurut tata cara tertentu. Salah satu cara pengambilan keputusan dan pemungutan suara secara langsung yang sering dilaksanakan adalah melalui pemilihan umum.⁷ Diadakannya pemilihan umum merupakan salah satu cara yang sah dan demokratis untuk mewakili kedaulatan rakyat, pada hakikatnya rakyatlah yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi. Namun, untuk menjaga ketertiban saat mereka menjalankan kekuasaan tersebut, pemilu diadakan untuk memilih presiden yang akan memimpin pemerintahan di eksekutif.

Pemilihan umum presiden merupakan salah satu proses politik yang paling krusial di Indonesia, yang akan menentukan jalannya kebijakan negara dan siapa yang akan memimpin negara. Indonesia telah menggunakan sistem pemerintahan presidensial sejak era reformasi pada tahun 1998, yang memberikan kekuasaan eksekutif kepada presiden dan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.⁸

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jabatan presiden dan wakil presiden dipilih berpasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemungutan suara. Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”⁹

⁷ Sultoni Fikri, Baharuddin Riqiey, Muhammad Iffatul L, Miftaql Janah, 2022, Problematika Konstitusionalitas Presidential Threshold di Indonesia, *Jurnal Hukum POSITUM*, 7 (1), hlm. 2.

⁸ Asep Hidayat, 2020, Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Rakyat, *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik*, 2 (1), hlm. 63.

⁹ Achmad Zakaria, 2016, Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi, *Jurnal Idea Hukum*, 2 (1), hlm. 6.

Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa “Calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam 1 pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.”¹⁰ Hal ini menempatkan peran partai politik sangat sentral dalam pemilu presiden di Indonesia. Ini didasarkan pada pengamatan bahwa partai politik faktanya menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Meski demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk warga negara Indonesia yang bukan anggota partai politik untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Selama calon presiden dan/atau wakil presiden tersebut diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka calon tersebut tetap mempunyai hak yang sama untuk mengikuti kontestasi dalam pemilihan umum presiden.¹¹

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”¹² Ketentuan ini menjadi acuan utama dalam menentukan partai politik atau koalisi yang memenuhi syarat untuk mengusulkan pasangan calon dalam kontestasi pemilu.

¹⁰ Sukimin, 2020, Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Jurnal USM Law Review*, 3 (1), hlm. 115.

¹¹ Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Agus Riwanto, 2017, Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24 (4), hlm. 648.

¹² Dian Fitri Sabrina, Muhammad Saad, 2021, Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidential Threshold, *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3 (1), hlm. 24.

Peraturan ini merupakan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, selanjutnya dibentuk sistem kelembagaan baru melalui modifikasi teknis ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau yang biasa disebut dengan *presidential threshold*.¹³

Aturan tersebut mengharuskan calon presiden dan wakil presiden dihadirkan sebagai pasangan tunggal dan pendaftaran pasangan calon harus dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik setelah memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah yang ditentukan oleh aturan tersebut. Untuk mencapai kesepakatan maju bersama sebagai pasangan, kedua calon yang akan mengajukan diri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden harus segera melakukan strategi melalui komunikasi dan transaksi politik. Pada akhirnya, aturan tersebut menimbulkan sebuah paradoks yang kontradiktif, di mana negara ini yang seharusnya menjunjung prinsip demokrasi, namun terdapat pembatasan terhadap hak-hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden.¹⁴

¹³ Fawzi Ali Akbar Rasfanjani, Jumadi, Tri Suhendra Arbani, 2023, Problematika Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial Di Indonesia, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 5 (1), hlm. 25.

¹⁴ Rahmat Teguh Santoso Gobel, 2019, Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak, *Jambura Law Review*, 1 (1), hlm. 101.

Penerapan sistem ini berkaitan dengan pengalaman politik Indonesia yang seringkali diwarnai oleh banyaknya kandidat dan koalisi yang kurang solid. Melalui *presidential threshold*, diharapkan pemilihan umum presiden dapat lebih terfokus pada calon yang memiliki dukungan politik yang cukup signifikan. Sebab sistem ini dirancang untuk menciptakan stabilitas dalam proses pemilu dengan berupaya mencegah fragmentasi politik yang berlebihan dan menjamin calon presiden yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik mendapat dukungan masyarakat yang cukup luas.¹⁵

Namun kenyataannya, tujuan *presidential threshold* yang dikemukakan di atas belum sepenuhnya tercapai. Penerapan sistem *presidential threshold* telah memicu berbagai kontroversi mengenai mekanisme dan aturan yang mengatur proses pemilihan umum presiden, serta memunculkan sejumlah permasalahan dan tantangan terkait partisipasi politik masyarakat dan representasi sosial politik. Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru, karena pemberlakuan sistem multipartai di bawah pemerintahan presidensial dinilai tidak tepat untuk menjaga kestabilan negara. Ketika pintu demokrasi dibuka menggunakan sistem multipartai maka akan menimbulkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Dan terkadang, hal ini menjadi alasan bagi penguasa untuk menindas partai-partai kecil.¹⁶

Pada akhirnya akan sulit bagi sebuah partai politik untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden tanpa berkoalisi dengan partai politik

¹⁵ Ridho Imawan Hanafi, 2021, *Pemilu Serentak 2019 : Sistem Kepartaian dan Penguatan Sistem Presidensial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 118.

¹⁶ Firdaus, 2015, *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 376.

lain. Kecuali pada pemilu anggota DPR sebelumnya, partai tersebut memperoleh 20% dari total kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional. Sesuai dengan pengalaman dan fakta politik, hanya ada satu partai politik yang mampu lolos dari *presidential threshold* sebesar 20% yaitu PDIP pada pemilu 2019. Berdasarkan beberapa fakta tersebut maka partai politik perlu segera bertindak cepat untuk menjajaki partai politik lain yang berpotensi menjadi mitra koalisi. Undang-undang tersebut tidak secara spesifik mengatur pembentukan koalisi untuk memenangkan suara, tetapi pada realitanya hal tersebut tidak dapat dihindari dan menjadi sebuah kewajiban, mengingat adanya syarat minimal perolehan suara yang harus dipenuhi bagi partai politik yang akan mengajukan presiden dan/atau wakil presiden.¹⁷

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejumlah lapisan masyarakat telah menggugat salah satu ketentuan mengenai persyaratan minimal pencalonan presiden dalam uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sepanjang musim pemilu, persyaratan pencalonan presiden ini telah menjadi isu kontroversial yang memicu perdebatan tajam di berbagai kalangan. Partai-partai politik yang merasa dirugikan oleh aturan tersebut menyatakan bahwa penerapan syarat minimal dukungan sebesar 20% berdasarkan hasil pemilu sebelumnya merupakan bentuk pembatasan yang tidak adil dan mencederai prinsip demokrasi.¹⁸

¹⁷ Luken Ferisman Lubis, Eddy Asnawi, Bagio Kadaryanto, 2023, Penetapan Ambang Batas Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2003 dan UU No. 7 Tahun 2017, *Doktrina: Journal Of Law*, 6 (1), hlm. 4.

¹⁸ Lutfil Ansori, 2017, Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Yuridis*, 4 (1), hlm. 18.

Salah satu yang mengajukan *judicial review* adalah Effendi Ghazali, yang mengatakan bahwa masyarakat harus memiliki sejumlah calon pemimpin dalam rangka pilihan politik dan sistem demokrasi. Dengan itu, mereka dapat memilih pemimpin yang dianggap memiliki keterampilan yang memadai.¹⁹ Hal ini dinilai oleh Effendi Gazali bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Effendi Gazali meminta agar Mahkamah Konstitusi menguji ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Namun, permohonan Pasal 9 yang Effendi Gazali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena *presidential threshold* dianggap sebagai bagian dari *open legal policy* yang menjadi wewenang pembentukan undang-undang.²¹ Melalui putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan permohonan untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai hukum

¹⁹ Aprilian Sumodiningrat, 2021, Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1 (1), hlm. 55.

²⁰ Alex Cahyono, Anik Iftitah, Ananda Rizki Hidayatullah, Eko Yuliasuti, Weppy Susetiyo, 2023, Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif Di Indonesia, *Jurnal Supremasi*, 13 (2), hlm. 8-9.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 74.

mengikat.²² Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat ketidakjelasan terhadap penafsiran *presidential threshold*. Isi putusannya adalah mengabulkan penyelenggaraan pemilu serentak, tetapi tidak mengabulkan penghapusan *presidential threshold* pada pemilu presiden.

Dengan penolakan permohonan Pasal 9 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal pencalonan presiden, telah terjadi pelanggaran hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Karena pencalonan presiden dan wakil presiden harus dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan minimal pencalonan presiden, dengan ini maka peluang bagi seluruh warga negara untuk melakukan hal tersebut menjadi lebih kecil. Bagi calon yang berpotensi, hal ini membatasi kesempatannya apabila partai politik pengusungnya tidak memenuhi syarat.²³

Perlu diketahui bahwa perlakuan yang sama di depan hukum dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, seharusnya setiap partai politik mempunyai hak dan kemampuan yang sama dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden.²⁴ Dari segi keadilan, Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Semua warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

²² Rubian Ariviani, Hasyim Asy'ari, Untung Sri Hardjanto, 2016, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, 5 (4), hlm. 3.

²³ Asep Wijaya, Rosmini, Poppilea Erwinta, 2020, Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Risalah Hukum*, 16 (2), hlm. 51.

²⁴ Muhammad Ragil Arighi Shunas, Hj. Siti Fatimah, 2022, Dinamika Ambang Batas Presiden dalam Pemilu Serentak di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 10 (3), hlm. 50.

Menurut Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.” Atas dasar kesetaraan melalui pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.²⁵ Kebijakan ambang batas ini juga dinilai melanggar Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak menyebutkan adanya ambang batas perolehan suara untuk pencalonan presiden dan wakil presiden.²⁶

Ketentuan mengenai *presidential threshold* terdapat kesalahan karena tidak mencerminkan sistem presidensial, padahal jika dilihat sejarahnya telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian terjadi lagi pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat *presidential threshold* dan terdapat dua kesalahan. Pertama, menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat pemilu presiden. Kedua, pemilu legislatif yang dijadikan prasyarat adalah pemilu legislatif yang sudah berlangsung pada periode pemilu sebelumnya.²⁷

Ada permasalahan yang mendasar, apabila Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah disahkan itu sudah

²⁵ Restiyani, Isharyanto, 2020, Anomali Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensiil Di Indonesia, *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 4 (3), hlm. 313.

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Bab I, Pasal 6A ayat (2), Tahun 1945.

²⁷ Tsabbit Aqdamana, 2022, Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% dalam Sistem Presidensial Indonesia, *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2 (2), hlm. 194.

berkali-kali diuji, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan 36 perkara uji materiil syarat ambang batas pencalonan presiden dari tahun 2017 hingga tahun 2024. Seharusnya lembaga pembuat undang-undang merasa gagal dan malu karena produk yang dibuatnya telah di *judicial review* berkali-kali ke Mahkamah Konstitusi.²⁸

Sistem *presidential threshold* dalam konteks pemilihan umum presiden di Indonesia juga bisa dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam **Surat An-Nisa' ayat 58** :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”²⁹

Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya melaksanakan amanah, mempercayakan keputusan kepada yang berkompeten dan menghindari kedzaliman dalam proses pengambilan atau penetapan keputusan. Kaitan antara ayat ini dengan sistem *presidential threshold* di Indonesia dapat dilihat dari prinsip amanah, keadilan dan kompetensi dalam proses pengambilan

²⁸ Adjie Hari Setiawan, 2023, Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *JAPHTN-HAN*, 2 (1), hlm. 180.

²⁹ Muhammad Imam Asy-Syakir, Ira Nazhifatul Qolbah, Solehudin, 2024, Meritokrasi Dalam Bingkai Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Konseptual Al-Qur'an), *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama*, 2 (1), hlm. 83.

keputusan politik dan penentuan calon presiden. Secara umum, sistem *presidential threshold* dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Surat An-Nisa' ayat 58, terutama jika ambang batas ditetapkan terlalu tinggi atau menghalangi representasi politik yang lebih luas. Amanah, keadilan dan kompetensi menjadi aspek penting yang dapat tercermin dalam sistem pemilu yang lebih inklusif dan memberi kesempatan lebih besar bagi partai-partai dengan dukungan kecil namun sah.

Dengan adanya pembatasan partai politik yang dapat mencalonkan kandidat presiden tersebut, sistem *presidential threshold* memengaruhi proses demokrasi, terutama terhadap kandidat. Hal ini meningkatkan hambatan bagi calon independen atau partai kecil, yang mengakibatkan lebih sedikit calon presiden dan wakil presiden. Bukan hanya kandidat saja, tetapi masyarakat juga secara langsung terpengaruh dan dirugikan dalam hak untuk memilih pemimpin, terutama karena adanya *presidential threshold* yang membatasi akses calon presiden potensial ke dalam pemilihan. Berkurangnya pilihan politik bagi masyarakat akan menurunkan representasi yang efektif. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya partisipasi politik masyarakat.³⁰

Dalam pemilihan umum, partisipasi dan representasi merupakan nilai-nilai yang sangat berkaitan. Partisipasi menyoroti bagaimana masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan atau pemungutan suara, kesempatan untuk berpartisipasi dalam kampanye, debat publik dan kegiatan

³⁰ Diarsa Pandham Pawestri, Hafidz Cahya Nur Wibowo, Muhammad Rafi Rahman, 2023, Analisis Dampak Presidential Threshold pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia 2024 dari Sudut Pandang Aksiologi, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 (3), hlm. 29746.

politik lainnya. Representasi merujuk pada sejauh mana sistem pemilu menghasilkan pemerintahan yang mencerminkan keberagaman dan susunan demografis masyarakat. Hal ini berkaitan dengan representasi kelompok yang kurang terwakili dalam politik.

Hal tersebut menimbulkan permasalahan tentang moralitas demokrasi, dimana kendala seperti ambang batas ini dapat menghambat representasi aspirasi rakyat yang lebih luas. Moralitas demokrasi menghendaki terbukanya peluang partisipasi masyarakat secara inklusif melalui pesta demokrasi dalam pemilihan umum. Untuk menciptakan pemilu yang ideal dan mencerminkan keberagaman masyarakat, kesetaraan ini sangatlah penting. Hal ini penting di Indonesia dalam konteks negara multikultural dan multi-etnis yang kaya akan keberagaman sosial, budaya, suku, etnis dan politik yang luar biasa ini.³¹

Apabila membahas tentang *presidential threshold* dalam pemilu, maka yang seharusnya dimaksud adalah syarat-syarat yang dibutuhkan seorang calon presiden untuk bisa terpilih menjadi presiden, misalnya di Brazil yaitu 50% plus satu. Dilihat dari makna konkrit dari *presidential threshold* dalam praktik di negara Brazil, maka ditegaskan bahwa *presidential threshold* merupakan syarat seorang calon presiden terpilih menjadi presiden dan bukan syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Di negara yang menganut sistem presidensial, yang dimaksud dengan *presidential threshold* adalah penerapan ambang batas minimum bagi keterpilihan presiden. Dengan demikian, apabila

³¹ Diarsa Pandham Pawestri, Hafidz Cahya Nur Wibowo, Muhammad Rafi Rahman, 2023, Analisis Dampak Presidential Threshold pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia 2024 dari Sudut Pandang Aksiologi, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 (3), hlm. 29744.

konteks penerapan *presidential threshold* tersebut digunakan, bukanlah untuk membatasi pencalonan presiden. Tetapi untuk menentukan persentase suara minimal dalam keterpilihan calon presiden.³²

Tabel 1. 1. Perbandingan Sistem *Presidential Threshold* Indonesia dan Brazil

Pembeda	Indonesia	Brazil
Sistem Pemerintahan	Presidensil	Presidensil
<i>Presidential Threshold</i>	Syarat pencalonan	Syarat terpilih menjadi presiden
Konsep <i>Presidential Threshold</i>	Membatasi pencalonan presiden	Pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan presiden
Persentase	20-25 %	50 % + 1

Source: Kreasi Penulis

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap ada dan tidak adanya sistem *presidential threshold* pada pemilihan umum presiden di Indonesia dan Brazil, dengan fokus pada partisipasi dan representasi politik. Melalui analisis ini, dapat dipahami lebih lanjut bagaimana dengan ada dan tidak adanya sistem ini memengaruhi partisipasi politik masyarakat serta representasi sosial politik khususnya pada pemilihan umum presiden di Indonesia dan Brazil.

Dengan demikian, penting untuk melakukan penelitian menyeluruh mengenai sistem *presidential threshold* guna memahami pengaruhnya terhadap demokrasi dan sistem politik di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak wawasan tentang bagaimana sistem ini dapat

³² J. Mark Payne, Daniel Zovatto G., dan Mercedes Mateo Díaz, 2007, *Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America*, Washington D.C.: Harvard University, hlm. 103.

disempurnakan atau diperbaiki untuk meningkatkan partisipasi dan representasi politik pada pemilihan umum presiden di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkannya di dalam penulisan tugas akhir dengan tema hukum tata negara, dengan judul “**ANALISIS PENGARUH SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* TERHADAP PARTISIPASI DAN REPRESENTASI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN BRAZIL).**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh sistem *presidential threshold* terhadap partisipasi dan representasi politik pada pemilihan umum presiden di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh dari tidak adanya sistem *presidential threshold* terhadap partisipasi dan representasi politik pada pemilihan umum presiden di Brazil?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh sistem *presidential threshold* terhadap partisipasi dan representasi politik pada pemilihan umum presiden di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh dari tidak adanya sistem *presidential threshold* terhadap partisipasi dan representasi politik pada pemilihan umum presiden di Brazil.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Secara teoritis penulisan skripsi ini berguna menjadi bahan pembelajaran metodologi penelitian hukum sehingga dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Dapat digunakan untuk memberikan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Tata Negara.
- c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat yang dapat peneliti ambil dari penulisan ini adalah untuk menambah dan memperdalam wawasan hukum terutama tentang sistem *presidential threshold* pada pemilihan umum presiden di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penulisan skripsi ini peneliti dapat memberikan sedikit sudut pandang dan sumbangan pemikiran mengenai sistem *presidential threshold* pada pemilihan umum presiden di Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

Melalui penulisan skripsi ini manfaat bagi pemerintah adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah mengenai sistem *presidential threshold* pada pemilihan umum presiden di Indonesia.